

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor Basic Material yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2022 – 2024. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dari total 109 perusahaan menjadi 38 perusahaan yang layak dijadikan sampel penelitian dengan rentang waktu 5 tahun. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Eviews 13*, dengan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai prob  $0.0000 < 0.05$  dengan nilai koefisien sebesar  $-0.044179$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki laba tinggi akan menghadapi beban pajak yang lebih besar, sehingga dapat mendorong manajemen perusahaan untuk memanfaatkan berbagai strategi perencanaan pajak untuk mengurangi beban perpajakannya.
2. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas  $0.1783 > 0.05$  hasil tersebut menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat utang perusahaan

tidak memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

3. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas sebesar  $0.000 < 0.05$ . Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar skala aset yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi pula peluang perusahaan tersebut untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Kondisi tersebut diduga muncul karena perusahaan dengan ukuran besar umumnya memiliki struktur bisnis yang lebih kompleks serta sumber daya yang lebih memadai untuk merancang strategi perpajakan yang lebih efisien, sehingga celah dalam pengawasan perpajakan oleh otoritas pajak menjadi lebih mudah dimanfaatkan oleh perusahaan dalam upaya meminimalkan beban pajaknya.

Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran bagi manajemen pajak perusahaan sektor Basic Material bahwa peningkatan profitabilitas dan ukuran perusahaan perlu diiringi dengan tata kelola perpajakan yang baik, mengingat kedua faktor tersebut terbukti berpengaruh terhadap kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Manajemen perusahaan disarankan untuk menyusun strategi perencanaan pajak yang berada dalam ketentuan perpajakan yang berlaku.

## **5.2 Keterbatasan dan Saran**

### **5.2.1 Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penelitian selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan, maka kemampuan model dalam menjelaskan variasi penghindaran pajak masih sebesar 89,91% dan terdapat 10,9% yang dijelaskan oleh faktor-faktor lain.
2. Periode pengamatan dalam penelitian ini hanya mencakup tiga tahun, yaitu tahun 2022 hingga 2024, sehingga tren penghindaran pajak jangka panjang belum dapat tergambarkan secara komprehensif.

### **5.2.2 Saran**

Berdasarkan keterbatasan penelitian diatas, maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cangkupan objek penelitian dengan menambahkan sektor lain atau menggunakan sektor industri yang berbeda agar hasil penelitian memiliki daya generalisasi yang lebih tinggi.
2. Penelitian berikutnya disarankan untuk menambahkan variabel independen lain yang secara teori dan empiris dapat berpotensi memengaruhi penghindaran pajak.

3. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah dengan memperpanjang periode pengamatan agar dapat menangkap dinamika perilaku penghindaran pajak perusahaan dalam jangka waktu yang lebih panjang dan memberikan hasil yang lebih representatif.
4. Saran bagi perusahaan Sektor Basic Material untuk menerapkan strategi perencanaan pajak yang tetap mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku, sehingga upaya efisiensi beban pajak tidak akan menimbulkan risiko hukum maupun reputasi bagi perusahaan.

### **5.3 Implikasi**

Bagi perusahaan sektor Basic Material, hasil penelitian mengindikasikan bahwa peningkatan profitabilitas dan ukuran perusahaan cenderung diikuti oleh meningkatnya praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyeimbangkan upaya pencapaian laba dengan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan supaya terhindar dari risiko hukum ataupun dampak negatif terhadap citra perusahaan. Temuan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu dasar dalam proses *tax review*, yaitu peninjauan atas posisi perpajakan perusahaan yang dilakukan oleh konsultan pajak maupun divisi perpajakan internal, guna memastikan kepatuhan sekaligus mengidentifikasi potensi risiko sebelum dilaporkan kepada otoritas pajak. Penerapan perencanaan pajak yang efektif tetap perlu dilakukan, namun harus sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku sehingga tujuan dari efisiensi pajak dapat tercapai tanpa mengabaikan prinsip tata kelola yang baik.

Dari sisi otoritas pajak, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai prinsipal, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun strategi pengawasan yang lebih terarah berdasarkan tingkat risiko. Profitabilitas dan ukuran perusahaan dapat dijadikan salah satu indikator dalam proses *tax risk assessment*, yaitu analisis sistematis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko perpajakan suatu perusahaan guna mendeteksi celah ketidakpatuhan serta mencegah sanksi dari otoritas pajak. Perusahaan-perusahaan sektor Basic Material yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi dan ukuran perusahaan yang besar perlu mendapatkan perhatian lebih karena perusahaan tersebut menunjukkan kecenderungan yang lebih besar dalam melakukan penghindaran pajak. Selain itu, peningkatan kualitas regulasi yang berkaitan dengan pelaporan pajak dan keterbukaan informasi keuangan harus terus dilakukan untuk mengurangi kesalahan informasi yang terjadi antara perusahaan sebagai agen dan DJP sebagai prinsipal.

Bagi akademisi, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Kajian mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak masih dapat diperluas menggunakan objek penelitian yang berbeda maupun rentang waktu observasi yang lebih panjang. Upaya tersebut diharapkan mampu menghasilkan temuan yang lebih menyeluruh serta mampu menggambarkan kondisi populasi penelitian.